



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**  
**Nomor : W6-TUN4/251/K/KP.07.01/I/2023**

## **TENTANG**

**TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN INOVASI**  
**PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa, Keterbukaan Informasi dan Pemberian Pelayanan yang cepat, transparan dan profesional berbasis Teknologi Informasi merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
  - b. Bahwa, Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diantaranya dilaksanakan melalui Website, Media Sosial dan Inovasi;
  - c. Bahwa, agar pelayanan melalui Website, Media Sosial dan Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Inovasi;
  - d. Bahwa, nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 28 Agustus 2007, Nomor : 144/KMA/SKA/III/2007, Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 05 Januari 2011, Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN INOVASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/642/K/KP.07.01/I/2022, Tanggal 21 Juli 2022, Tentang Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Inovasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Membentuk Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Inovasi :  
1. Memberikan informasi mengenai kegiatan atau aktifitas yang dilakukan melalui Website dan Media Sosial (Facebook, Instagram dan Twitter) dengan wajib memperhatikan tata cara dan batasan-batasan berdasarkan kriteria informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna mengoptimalkan kualitas Pelayanan Informasi,  
2. Untuk menyisir Inovasi-Inovasi yang dapat dibuat untuk memudahkan pekerjaan di internal Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;  
3. Memperbaiki atau merubah tampilan Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;  
4. Memperbaiki atau merubah Video Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;  
5. Merevisi tampilan dari video-video terkait dengan pelayanan yang ada dalam TV.
- Keempat : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung-jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kelima : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : PALANGKA RAYA  
Pada tanggal : 19 Januari 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19760925 200112 1 003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya  
Nomor : W6-TUN4/251/K/KP.07.01/I/2023  
Tanggal : 19 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN INOVASI  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H. NIP. 19760925 200112 1 003	Ketua PTUN Palangka Raya	Penanggung Jawab
2	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. NIP. 19940430 201712 2 006	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Ketua Tim
3	SALEHA, S.E. NIP. 19780715 200604 2 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
4	SEKAR ANNISA, S.H. NIP. 19941109 201712 2 003	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Anggota
5	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom. NIP. 19800910 201101 2 012	Plt. Sekretaris PTUN Palangka Raya	Anggota
6	SULIMARGOS MANALU, S.T. NIP. 19910307 202012 1 003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7	RIRI LASTIAR SITUMORANG, S.H. NIP. 19940405 202203 2 011	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
8	NAVANYA GABRIEL CUACA, S.H. NIP. 19981005 202203 2 010	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
9	MAREH DAYANU, S.Kom (Tenaga PPNPN)	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
10	DEDI RESPATI (Tenaga PPNPN)	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19760925 200112 1 003